

**BERKAT DALAM KEADAAN *IRREGULAR* DAN PASANGAN SESAMA JENIS
DALAM DOKUMEN *FIDUCIA SUPPLICANS*****Yakobus Belo Tobi ¹⁾**¹⁾Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka, Flores Timur-NTT, IndonesiaEmail : beloyakobus4@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Kata Kunci:	<p>Corak kehidupan manusia tentu saja dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara pesat. Hal ini dapat memudahkan setiap manusia dapat berkomunikasi dan dapat menyukai lawan jenis baik itu perempuan maupun laki-laki. Terkait maraknya fenomena hidup bersama pasangan sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbian, ensiklik <i>Fiducia Supplicans</i> dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Kajian ini berupaya memberikan jawaban atas permasalahan pemberkatan dalam keadaan tidak teratur dan pasangan sesama jenis, sebuah tinjauan pastoral Paus Fransiskus. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang diambil dari berbagai sumber seperti dokumen <i>Fiducia Supplicans</i>, teks Kitab Suci tentang perkawinan, dan magisterium Gereja, jurnal, buku, dan sumber daring. Kajian ini menemukan bahwa Paus Fransiskus memberikan kesempatan dan kontribusi kepada pasangan sesama jenis dalam memohon pemberkatan, namun pemberkatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Terdapat keterbukaan dan ruang dari Paus Fransiskus untuk memberikan keadilan kepada semua orang, termasuk pasangan sesama jenis. Gereja Katolik tetap berpegang teguh pada ajaran tentang perkawinan, yaitu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.</p>
Berkat; Irregular; Pasangan Sesama Jenis; Memohon Kepercayaan.	Abstract
Keywords:	<p><i>The pattern of human life is certainly influenced by the rapid development of science and technology. This can facilitate every human being to communicate and to be able to like the opposite sex, both women and men. Regarding the growing phenomenon of living together with same-sex couples, both homosexual and lesbian, the encyclical Fiducia Supplicans was issued by Pope Francis. This study seeks to provide answers to the problem of blessings in irregular situations and same-sex couples, a pastoral review of Pope Francis. The method used is a literature study drawn from various sources such as the Fiducia Supplicans document, biblical texts on marriage and the Church's magisterium, journals, books, and online sources. This study found that Pope Francis provides opportunities and contributes to same-sex couples in requesting blessings, but the blessing is not in accordance with the teachings of the Catholic Church. There is openness and space from Pope Francis to provide justice to all people, including same-sex couples. The Catholic Church remains steadfast in its teachings on marriage, which is a bond between a man and a woman.</i></p>
Blessings; Irregular; Same-Sex Couples; <i>Fiducia Supplicans</i> .	

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta dunia yang canggih, tentunya berjalan selaras dengan perkembangan zaman hingga timbulnya teknologi yang baru. Dengan timbulnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berpengaruh dan memberikan manfaat positif dan negatif terhadap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kelahiran ilmu pengetahuan abad ini menjadikan manusia sebagai *homo digital*. *Homo digital* diartikan sebagai istilah yang merujuk pada ketergantungan manusia terhadap teknologi digital seperti internet, HP, dan lain-lain (Taun et. al, 2024). Berkaitan dengan ketergantungan itu bisa saja membawa faedah bagi manusia tetapi tidak sedikit juga menimbulkan persoalan. Dengan adanya itu manusia bisa saja membangun komunikasi secara bebas dan menyukai lawan jenis baik itu lesbian maupun homoseksual (Mahmudah, 2018). Hal ini tentu saja melawan kodrat manusia itu sendiri. Yang seharusnya, manusia diciptakan dan kemudian menjalin hubungan berpasangan antara wanita dan laki-laki untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan rukun. Tetapi dalam kehidupan manusia saat ini, munculah suatu hal yang khas dan berbeda serta dianggap sebagai hal yang tidak wajar atau tabu, dikarenakan dua individu yang sejenis (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan) menjalin hubungan yang dinamakan dengan pasangan sesama jenis, yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Gereja Katolik.

Pasangan sesama jenis merupakan pasangan antara dua orang individu yang memiliki gender atau jenis kelamin yang sama baik itu laki-laki maupun perempuan (Hidayatul Mustapid, 2024). Pasangan sesama jenis baik itu lesbian dan homoseksual merupakan suatu bentuk penyimpangan yang merugikan dan berdampak terhadap kesehatan, karena para pasangan sesama jenis melakukan hubungan

seksual sehingga timbulnya penyakit yang dapat merusak kesehatan tubuh, misalnya terjadinya AIDS/HIV (Ramadhini & Rinaldi, 2023). Dalam perkawinan Gereja Katolik, mereka juga mengharapkan adanya berkat, walaupun dalam situasi *irregular*. Berkat *irregular* memiliki makna sebagai berkat yang tidak sesuai dengan berkat yang diajarkan oleh Gereja Katolik atau tidak sah.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis ini diakui oleh beberapa negara, salah satunya yaitu Australia (Sugeng & SH, 2021). Pada tanggal 09 Desember 2017, negara Australia melegalkan perkawinan sesama jenis pada saat menyelesaikan referendum non legislatif karena akan adanya dukungan untuk memberikan izin perkawinan kepada pasangan sesama jenis. Jaksa Agung Australia memberikan informasi bahwa parlemen pada saat sidang musim dingin membahas perlakuan diskriminatif untuk pasangan sesama jenis atau homoseksual dari peraturan yang berlaku (Syifa Agustin, 2023). Beberapa negara lainnya yaitu Eropa, yang menjadi awal pengakuan serta pemberian izin atas pasangan sesama jenis dan Taiwan menjadi negara yang pertama mengesahkan pasangan sesama jenis.

Negara Indonesia juga tidak terlepas dari perjuangan kelompok homoseksual dan lesbian. Indonesia menjadi salah satu dari empat negara yang memperjuangkan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) (Amini, 2024). Empat negara tersebut mengadakan sebuah program untuk pasangan sesama jenis. Program itu berlangsung dari Desember 2014 sampai September 2017, yang bertujuan untuk memberdayakan dan membangun masyarakat untuk mendukung orang-orang LGBT agar mengetahui hak-haknya serta mendorong perubahan kebijakan yang dapat menjamin hak-hak LGBT (Pawestri, 2019).

Undang-Undang RI Nomor 28 & 29 Tahun 1945 yang membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa “*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum*” (Ramadhini & Rinaldi, 2023). Dengan demikian, maka kelompok LGBT dapat melaporkan pelanggaran atas hak-hak mereka. Kejadian yang terjadi di kabupaten Cianjur, diketahui bahwa seorang perempuan mengubah gaya hidup dan menyamar sebagai laki-laki untuk menikahi perempuan asal Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur (Ikbal Selamat, 2024).

Pasangan sesama jenis baik itu homoseksual dan lesbian bukanlah isu yang baru berkembang pada zaman ini, melainkan pada zaman hubungan pasangan sesama jenis sudah terlihat. Tetapi ada perbedaan yang relevan antara pasangan sesama jenis kuno dan modern atau saat ini. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perilaku homoseksual atau lesbian sebenarnya tidak dinyatakan bahwa perbuatan itu didasarkan oleh rasa suka terhadap sesama jenis tetapi praktik pasangan sesama jenis telah melibatkan unsur psikologis dan sosial (Ekoliesanto & Zaluchu, 2023). Berangkat dari masalah di atas, maka penyebab terjadinya pasangan sesama jenis karena bersifat kejiwaan atau psikologis yang diperoleh dari faktor lingkungan pergaulan, faktor genetik ataupun pengalaman sejak kecil (Ramadhini & Rinaldi, 2023).

Perkawinan sesama jenis terjadi karena gangguan psikologis dan psikis, faktor ekonomi, perubahan budaya dan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Gangguan psikologis dan psikis homoseksual yaitu interaksi seksual dengan jenis kelamin yang sama atau adanya daya tarik erotis dengan jenis kelamin yang sama. Selain itu, memiliki rasa yang berlebihan terhadap sesama jenis dan memiliki kelainan yang tidak sesuai dengan kodratnya serta kesulitan dalam menjalin hubungan dengan

lawan jenis yang berbeda (Wulandari, 2021). Pasangan sesama jenis terjadi karena adanya suatu gaya hidup (*life style*), serta situasi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Gaya hidup manusia yang modern mengikuti budaya hidup yang dilakukan oleh orang asing, misalnya kebaratan.

Selain itu, ada juga masalah dari faktor biologis sehingga pasangan sesama jenis baik itu yang homoseksual dan lesbian cenderung melakukan hubungan karena timbulnya dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya genetik, sehingga dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya kepribadian dalam dirinya (Fatimah Asyari, 2017). Adapun tuntutan untuk terbuka terhadap perbedaan dan untuk menghormati kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup mereka masing-masing. Hal ini tergambar dalam Hak Asasi Manusia yakni hak untuk hidup dan hak untuk memiliki kebebasan.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka ada beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya pasangan sesama jenis baik itu homoseksual maupun lesbian yang hidup secara bersama-sama. Salah satunya yaitu diskriminatif. Diskriminatif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang memperlakukan orang secara tidak adil atau tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Misalnya berkaitan dengan usia yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam hal ini, faktor diskriminatif memiliki arti bahwa kaum lesbian dan homoseksual belum mempunyai ruang atau tempat yang menurut mereka belum diterima oleh masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia (Maulida Maulaya Hubbah, 2020). Sehingga kaum homoseksual dan lesbian berinisiatif atau mempunyai niat untuk membangun sebuah organisasi atau kelompok yang menuntut adanya pengukuhan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, perkawinan pasangan sesama jenis tidak dapat dilakukan, dikarenakan yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 menyatakan bahwa,

“Perkawinan dilakukan oleh hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan dan membentuk rumah tangga yang diharapkan” (Maulida Maulaya Hubbah, 2020).

Hal itu juga sangat jelas tertulis dalam Kitab Hukum Kanonika (KHK) 1983, Kanon 1055 yang menyatakan bahwa,

“Perjanjian perkawinan yang terdapat seorang perempuan dan laki-laki membentuk mereka dalam kebersamaan dan persekutuan seluruh hidup, yang sesuai dengan ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami dan istri serta kelahiran dan pendidikan anak-anak, dan dari Tuhan janji perkawinan diantara orang-orang yang sudah dipermadikan dalam sakramen” (J.M. Henny Wiludjeng, 2020).

Berdasarkan kutipan di atas, maka dalam Gereja Katolik mengartikan perkawinan sebagai suatu kebersamaan yaitu kebersamaan selama umur hidup yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan pasangan sesama jenis baik itu homoseksual maupun lesbian.

Paus Fransiskus memberikan pendapatnya dalam film biografi *Francesco* yang diputar pada tanggal 21 Oktober 2020, pada saat festival film Roma. Paus Fransiskus berpendapat bahwa *homosexual people have the right to be in a family. They are children of god, you can't kick someone out of a family, nor make their life miserable*

for this. What we have to have is a civil union law; that way they are legally covered (Ghiffari, 2022). Pendapat tersebut diterjemahkan ke Bahasa Indonesia yang berarti orang-orang yang homoseksual mempunyai hak untuk berada dalam suatu keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan, anda tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keluarganya, atau membuat mereka ikut merasakan penderitaan karena hal tersebut. Untuk menangani hal tersebut, maka harus ada alternatif yang mendukung. Hal yang harus kita lakukan adalah membuat Hukum Ikatan Sipil, karena hanya dengan itu mereka secara legal dapat terlindungi. Berdasarkan pendapat Paus Fransiskus, maka mereka atau orang-orang yang lesbian atau homoseksual harus diperlakukan sama dengan orang-orang yang heteroseksual, sehingga dalam menjalani hidup mereka tidak menimbulkan adanya kekerasan dan diskriminasi. Dalam Kitab Suci perjanjian lama, terutama dalam Kitab Kejadian dikatakan bahwa:

“Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej 2:24).

Ditinjau dari kitab Kejadian bahwa pasangan yang sebenarnya yaitu antara laki-laki dan perempuan bukan pasangan sesama jenis. Namun jika terjadinya pasangan sesama jenis maka dinyatakan sebagai berkat dalam keadaan *irregular* atau tidak sah. Dalam Kitab Suci tidak memandang bahwa seks baik itu laki-laki maupun perempuan sebagai suatu perilaku yang hina dan kotor, namun sebaliknya seks sebagai suatu yang suci dan sakral yang berasal dari Tuhan dan diberikan kepada seluruh umat manusia untuk dinikmati dan didalamnya terdapat muatan yang menggambarkan kekudusan dan kesucian Allah (Tampenawas, 2020). Pasangan sesama jenis atau LGBT mempunyai alasan bahwa hasrat

seksual muncul dengan tersendiri, tanpa ada yang memintanya. Artinya secara alamiah. Jika dikaitkan dengan konsep Alkitab tentang kepuasan seksual yang dibangun atas suatu legal formal dan terdapat pasangan antara satu perempuan dan satu laki-laki dalam suatu ikatan yaitu pernikahan, bukan pasangan sesama jenis (Eveline et al., 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas Gereja Katolik tidak tinggal diam terhadap kasus-kasus diatas sehingga Gereja Katolik mengeluarkan *Fiducia Supplicans*. *Fiducia Supplicans* berasal dari bahasa Latin yang berarti memohon kepercayaan yang diberi judul tentang makna pastoral dari berkat, merupakan suatu dokumen deklarasi Gereja katolik tahun 2023 yang diterbitkan oleh Dikasteri untuk ajaran iman Kardinal Victor Manuel Frenandez pada tanggal 18 Desember dan dokumen ini disetujui oleh Paus Fransiskus (Faiola, Anthony; Pitrelli, 2023). Deklarasi *Fiducia Supplicans* mengeluarkan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Dikasteri dan tetap berpegang teguh dengan doktrin Gereja tentang perkawinan, yang tidak mengizinkan semua jenis ritus atau berkat yang dapat menimbulkan kebingungan terhadap umat. Namun demikian, dokumen ini memberikan penawaran khusus dan inovatif atas makna pastoral dari berkat dalam memberikan perluasan dan memperbanyak pemahaman klasik yang berkaitan dengan berkat.

Dengan demikian, adanya kemungkinan untuk memberikan berkat kepada pasangan-pasangan yang tidak sah atau tidak sesuai hukum Gereja (*irregular*) serta pasangan sesama jenis baik itu laki-laki maupun perempuan (Paus Fransiskus, 2023). Makna pastoral dari pemberkatan pasangan sesama jenis dibahas dalam kongres bagian doktrinal dari dikasteri. Pada akhirnya, Paus Fransiskus menyetujui dan menandatangani teks deklarasi tentang *Fiducia Supplicans*. Dalam deklarasi tersebut tetap berpedoman dan berpegang teguh pada doktrin-doktrin ajaran tradisional Gereja tentang perkawinan. Dalam konteks Gereja Katolik,

pemberian berkat dan pengakuan pastoral terhadap keadaan *irregular* serta pasangan sesama jenis sering kali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Paus Fransiskus, melalui dokumen *Fiducia Supplicans*, menawarkan pandangan pastoral yang mencoba menjembatani ajaran Gereja dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh umat. Tantangan-tantangan seperti ketika kesehatan terganggu, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yakni ekonomi yang menurun, tidak mempunyai ruang untuk mendapatkan pekerjaan serta mempunyai impian yang tinggi tetapi tidak bisa dicapai. Ketika mereka mengalami hal seperti itu, maka mereka akan butuh berkat walaupun mereka dalam keadaan yang *irregular*.

Keadaan *irregular* memaknai suatu istilah yang mengarah kepada kondisi yang tidak teratur, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak sah atau menggambarkan sesuatu yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Berkat dalam keadaan *irregular* dan pasangan sesama jenis merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama dan membangun beberapa bentuk mulai dari percintaan sehingga sampai pada hubungan seksual, serta memohon pemberkatan dan dapat dikatakan sebagai keadaan yang *irregular* atau tidak sah. Dokumen *Fiducia Supplicans* berbicara tentang berkat untuk pasangan sesama jenis dalam keadaan *irregular* dan pasangan sesama jenis. Dalam dokumen ini mengatakan bahwa pemberkatan untuk pasangan yang berada dalam situasi atau keadaan *irregular* (tidak sesuai dengan hukum Gereja atau tidak sah) dan untuk pasangan sesama jenis, tetapi bentuknya tidak boleh ditetapkan secara tradisi oleh otoritas Gerejawi sehingga tidak menimbulkan kekacauan pemberkatan sesama jenis yang dimaksudkan dalam sakramen perkawinan (Paus Fransiskus, 2023).

Berkaitan dengan masalah yang diangkat soal maraknya fenomena tingal bersama pasangan sesama jenis baik itu homoseksual maupun lesbian dan juga dikeluarkan ensiklik *Fiducia Supplicans* oleh Paus Fransiskus, yang dikeluarkan pada tahun 2023. Dengan demikian, sangat penting untuk dianalisis dalam sudut pandang pastoral. Hal tersebut, sangat penting untuk dianalisa agar semua orang dalam hal ini umat yang beragama Katolik dapat memahami bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, dimaknai sebagai permohonan kepercayaan berkat terhadap pasangan sesama jenis baik itu homoseksual maupun lesbian.

Penelitian ini didukung oleh Marzuki & Wardhana, (2022) dalam tulisannya yang berjudul “*Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Sebagai Gejala Sosial Dalam Perspektif Hukum Alam*” menyatakan bahwa perkawinan dengan jenis kelamin yang sama dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak sah dan tidak dapat diterima karena tidak selaras dengan nilai-nilai moral ketuhanan. Adapun penelitian menurut Yurman Zega, (2020) dengan judul tulisannya “*Analisis Sikap Gereja Dalam Menghadapi Perkawinan Sesama Jenis, Suatu Tinjauan Teologi-Eksegetis Berdasarkan Kejadian 2:24*” mengatakan bahwa lembaga perkawinan yang Allah kehendaki adalah perkawinan antara laki-laki dan Perempuan dan praktek perkawinan sesama jenis merupakan penyimpangan dari perintah Allah tentang peraturan perkawinan. Allah tidak pernah menetapkan perkawinan untuk pasangan sesama jenis, tetapi Allah menetapkan lembaga perkawinan, yakni antara laki-laki dan perempuan. Maka itu, sikap yang harus diambil oleh Gereja yaitu Gereja harus tetap berpegang teguh pada Firman Tuhan/Alkitab, khususnya tentang perkawinan yang dikehendaki Allah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Maretha Indri et al., (2024) dengan judul “*analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan*

Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN.Kot)”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yaitu emosi, panik, dendam, sakit hati dan kelalaian pelaku menjadi penyebab terjadinya pembunuhan yang dilaksanakan oleh pasangan sesama jenis, dan menurut pertimbangan hakim untuk membuat keputusan seperti keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa.

Perbedaan tiga penelitian yang disebutkan diatas, dalam penelitian ini akan dibahas tentang berkat dalam keadaan *irregular* dan pasangan sesama jenis tetapi dilihat dari sudut pandang pastoral dalam dokumen *Fiducia Supplicans*. Penulisan artikel penelitian ini akan meninjau bagaimana Paus Fransiskus menangani isu ini dalam dokumen tersebut dan bagaimana pendekatannya dapat mempengaruhi praktek pastoral dalam Gereja Katolik. Penelitian ini berfokus pada dokumen Paus Fransiskus tentang *Fiducia Supplicans*, berkat dalam keadaan *irregular* dan pasangan sesama jenis menurut Paus Fransiskus, dan sumbangan pastoral ensiklik *Fiducia Supplicans* tentang berkat dalam keadaan *irregular* dan pasangan sesama jenis. Dengan demikian, penelitian ini berguna untuk mengetahui dan memberikan gambaran kepada seluruh umat Katolik yang berkaitan dengan berkat dalam keadaan ireguler dan pasangan sesama jenis yang tertera di dalam dokumen *Fiducia Supplicans* yang berarti memohon kepercayaan adanya berkat untuk pasangan sesama jenis baik itu homoseksual maupun lesbian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data-data. Waktu pelaksanaan penelitian sejak Juli sampai Agustus 2024. Sumber data primer

dalam penelitian ini adalah studi atas dokumen *Fiducia Supplicans*, teks Kitab Suci tentang perkawinan, dan magisterium Gereja Katolik. Sedangkan sumber data sekunder, diperoleh dari jurnal, buku-buku, sumber *online* yang relevan dengan topik tentang berkat dalam keadaan *irregular* dan pasangan sesama jenis; tinjauan dalam bentuk jurnal, dokumen yang berkaitan dengan berkat dalam keadaan *irregular* dan pasangan sesama jenis; tinjauan pastoral dari Paus Fransiskus dalam dokumen *Fiducia Supplicans*. Data-data tersebut, selanjutnya dibaca dan dicatat sehingga peneliti dapat menggali dan memahami lebih dalam tentang dokumen *Fiducia Supplicans* yang dikeluarkan oleh paus Fransiskus dan kaitannya dengan pasangan sesama jenis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen Paus Fransiskus tentang Fiducia Supplicans

Kata *Fiducia Supplicans* berasal dari bahasa latin yaitu “memohon kepercayaan” (FD art. 1) yang mengatakan *Fiducia Supplicans* memiliki pengertian sebagai suatu deklarasi tentang Makna Pastor Berkat, dengan kata lain berkat untuk pasangan *irregular* atau perkawinan tidak sah dalam Gereja Katolik termasuk berkat untuk pasangan sesama jenis. Pada tanggal 18 Desember 2023, dokumen *Fiducia Supplicans* dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yang memberikan penjelasan bahwa makna pastoral dari berkat atau pemberkatan dalam Gereja Katolik (Susanto, 2023). Dalam dokumen *Fiducia Supplicans* memberikan penawaran kontribusi yang inovatif dan khas dalam makna pastoral pemberkatan yang adanya kemungkinan pemahaman klasiknya diperkaya atau diperluas, meskipun Gereja tetap berpegang teguh dan mewartakan bahwa perkawinan hanyalah suatu bentuk persatuan seumur hidup di dunia ini antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan dalam keadaan tertentu imam-imam dapat memberikan pemberkatan untuk pasangan sesama jenis secara non liturgi dan

non sakramental (Postinus, 2023). Perkawinan secara sakramental dan secara liturgi jauh lebih baik dari pada sekedar idealis. Maka, pasangan sesama jenis tidak ragu dalam mengubah perilaku dan cara mereka tentang perkawinan. Dokumen *Fiducia Supplicans* ini dibuat, untuk menanggapi pertanyaan atau *dubia* yang diberikan oleh beberapa kardinal terhadap Paus Fransiskus. Dalam dokumen *Fiducia Supplicans* (art. 21) secara tegas menyatakan bahwa:

“Ketika seseorang atau siappun meminta berkat, dia mengungkapkan pengharapan berkat bantuan Tuhan, permohonan untuk hidup secara baik, dan juga keyakinan pada Bapa yang dapat membantu Kita untuk hidup menjadi lebih baik” (Paus Fransiskus, 2023).

Dengan pernyataan di atas, maka Paus Fransiskus membuka ruang kepada setiap orang yang meminta berkat dari Bapa dan pemberkatan secara informal kepada pasangan sesama jenis dan bukanlah suatu berkat sebagai persatuan, namun merupakan suatu bentuk kedekatan Gereja Katolik sehingga iman mereka akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Melalui dokumen ini, Gereja Katolik tidak mempunyai kuasa atau wewenang untuk melawan hukum Ilahi tentang perkawinan, namun Gereja menempatkan diri, ibaratnya sebagai seorang ibu yang penuh dengan kerahiman dan kemurahan hati dalam merangkul anak-anak yang penuh dengan dosa dan yang jauh dari kehendak Allah. Namun demikian, harus ada pengakuan bahwa dengan adanya dokumen ini akan timbul kebingungan dikalangan umat Katolik dan rawan disalahpahami. Tetapi, apabila dalam dokumen *Fiducia Supplicans* ini dianggap membawa dampak yang kurang baik atau buruk dalam pertumbuhan dan perkembangan iman umat, maka Paus Fransiskus membuka ruang secara resmi

kepada uskup-uskup untuk membuat kebijakan pastoral praktis, seperti yang dibuat oleh Konferensi Uskup Afrika dan Madagastar, dan dalam konferensi itu Kardinal Fridolin Ambongo berpendapat bahwa kami para uskup yang berada di Afrika, tidak akan menganggap pantas bagi orang Afrika untuk memberkati pasangan sesama jenis baik itu homoseksual atau lesbian, karena dalam konteks di Afrika, hal seperti ini bertentangan langsung dengan etos budaya dalam komunitas Afrika (*Fiducia Supplicans_ Saat Belas Kasih Mengalahkan Segalanya - Kompasiana*, n.d.).

Dalam visi Gereja Katolik, adapun refleksi teologis oleh Paus Fransiskus dalam dokumen *Fiducia Supplicans* tentang pemberian berkat dalam teks-teks yang resmi oleh Gereja dan magisterium. Dalam dokumen *Fiducia Supplicans* tetap berpegang pada pedoman doktrin tradisional Gereja tentang perkawinan sehingga melarang dengan tegas bahwa pemberkatan *irregular* dan pasangan sesama jenis bersamaan dengan pencatatan sipil, bahkan pemberkatan itu tidak dilakukan dengan gerak tubuh, cara berpakaian, serta rumusan atau kata-kata yang digunakan dalam sakramen perkawinan (Denintatinangon, 2023). Dalam dokumen ini, terdapat pertanyaan-pertanyaan baik itu informal maupun formal terhadap Gereja Katolik yang berhubungan dengan respon terhadap keraguan dalam latin *rensponsum ad dubium*, yang diterbitkan di tahun 2021 dan yang paling terpenting adalah perubahan tentang izin dari pastor untuk memberikan pemberkatan kepada pasangan sesama jenis (*Gastronomi - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, n.d.).

Pemberkatan dengan cara spontan dan informal bukan dikatakan sebagai sakramen ataupun ritus Gereja Katolik. Jika demikian dalam Gereja Katolik tetap mempertahankan bahwa ketertarikan dalam melakukan hubungan antara dua orang yang berjenis kelamin atau gender yang sama atau

pasangan sesama jenis dikutuk karena tidak sesuai dengan moralitas Gereja (Pullella, 2023). Hal ini bertentangan dengan apa yang seharusnya diajarkan dan ditetapkan Gereja kepada umat Katolik atau tidak sesuai moralitas Gereja Katolik karena Gereja Katolik tentang perkawinan yaitu antara satu laki-laki dan satu perempuan bukan pasangan sesama jenis.

Adapun hal-hal yang mendasar dalam dokumen Paus Fransiskus tentang *Fiducia Supplicans*. *Pertama*, dalam dokumen *L'Osservatore Romano* dengan judul katekese mengenai doa: berkat, Paus Fransiskus mengatakan bahwa kepercayaan memohon atau *Fiducia Supplicans* dari umat Allah Katolik mendapatkan berkat dari Yesus Kristus yang mengalir melalui Gereja-Nya dan Yesus Kristus adalah berkat yang agung dari Allah kepada seluruh umat Katolik (Paus Fransiskus, 2020). Dasar itu menggambarkan bahwa berkat-berkat yang diharapkan dari Yesus, berada dalam Gereja tempat berkumpulnya seluruh umat. *Kedua*, suatu keyakinan didasarkan pada pedoman doktrin Gereja Katolik tentang perkawinan yang menegaskan bahwa dalam hubungan seksual harus menemukan maknanya yang bersifat alamiah, tepat, dan sepenuhnya bersifat manusiawi (Denintatinangon, 2023). Maka, perkawinan dalam Gereja harus benar-benar terjadi, agar kodrat manusia tetap dijaga. *Ketiga*, tentang perkawinan injil dalam Gereja Katolik menawarkan bahwa dalam memberikan berkat, Gereja mempunyai hak dan kewajiban untuk menghilangkan atau menghindari segala ritus yang bertentangan dengan keyakinan dalam ajaran Gereja Katolik atau tidak menyebabkan kebingungan (Denintatinangon, 2023).

Dalam memberikan berkat kepada pasangan sesama jenis, harus adanya restu dari Gereja Katolik. *Keempat*, dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 139 tentang *Fiducia Supplicans* dinyatakan bahwa dalam perkawinan tidak hanya dengan mengaruniakan berkat, namun juga

diperhatikan dengan tata gerak yang terutama kepada pelayan tertahbis serta pelayanan yang diberikan oleh kaum tertahbis secara langsung dipersatukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan mangadakan sebuah perjanjian yang eksklusif dan tidak pernah terpisahkan (Gerejawi, 2023). Pada saat kaum tertahbis atau orang-orang suci melayani umat harus diutarakan dengan perjanjian.

Berkat dalam Keadaan Irregular dan Pasangan Sesama Jenis menurut Paus Fransiskus

Kata berkat sudah sangat familiar diantara kehidupan umat Katolik. Orang-orang beriman mengenal berkat sebagai sesuatu yang bersumber dari Allah. Dalam Kitab Suci, istilah berkat merupakan karunia Tuhan, sehingga adanya kebaikan dalam hidup manusia serta suatu doa restu yang berpengaruh baik yang berasal dari orang-orang yang dianggap suci misalnya pemuka agama, orang tua, tua-tua adat dan guru dan lain-lain (Pdt. Dr. Joshua Mangiring, 2022). Kata berkat menurut WJS Poerwardaminta, diartikan sebagai suatu restu (adanya keselamatan) dari orang-orang suci dan suatu karunia Tuhan Allah yang menimbulkan kebaikan untuk manusia (Sinaga, 2019). Pengertian berkat dari Kitab Suci dan WJS Poerwardaminta diatas, menitikberatkan terhadap suatu perihal yang berkehendak kepada orang atau oknum yang lebih tinggi.

Hal itu menunjuk kepada Tuhan Allah dan atau kepada setiap orang-orang suci, guru, orang tua. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama (KSPL), mengartikan berkat sebagai kemurahan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada seluruh umat-Nya (Sinaga, 2019). Allah sebagai inisiator berkat yang menggambarkan sifat Allah yang kasih adanya. Dalam konteks Kitab Suci Perjanjian Baru, berkat dimaknai sebagai awal dan akhir hidup manusia ada ditangan Tuhan, maka dekat dan berikanlah diri agar memperoleh karunia dari Allah (Sinaga,

2019). Dengan demikian berkat dimaknai sebagai suatu karunia yang diberikan oleh pribadi atau individu orang yang hirarkinya lebih tinggi terhadap manusia yang kedudukannya sangat rendah.

Jika dilihat dari konteks berkat *irregular*, dipahami sebagai berkat yang dikaruniakan oleh orang yang lebih tinggi seperti Tuhan, orang-orang suci, guru, dan juga orang tua tetapi tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Berkat juga diartikan sebagai hadiah yang diberikan oleh Allah karena adanya hubungan anatar yang memohon bekat dan memberi berkat itu sendiri, sehingga benar dan patutlah jika kita memuji dan memuliahkan nama-Nya. Jika dalam hukum Katolik, berkat *irregular* diartikan sebagai berkat yang tidak sesuai hukum Gereja atau tidak sah. Dalam Gereja Katolik, berkat sangat penting karena mempunyai makna yang mendalam dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena memberikan belas kasihnya kepada kita manusia agar hidup lebih terarah dan masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah-Nya dengan penuh rasa syukur serta harus sanggup menjadi saksi-saksi-Nya.

Dalam bagian ini, adanya kemungkinan bahwa adanya pemberkatan untuk pasangan sesama jenis dan pasangan yang berada dalam situasi *irregular* (tidak sah), tetapi bentuk pemberkatan tidak boleh ditetapkan secara tradisi atau ritual dari otoritas Gerejawi sehingga tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam Sakramen Perkawinan. Untuk menangani hal seperti itu, adanya permohonan berkat dari Allah kepada mereka. Ketika memohon berkat yang turun dari Allah, mereka harus benar-benar menganggap diri mereka sebagai orang yang susah dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebenarnya, karunia Allah hadir dalam diri orang-orang yang tidak menganggap diri benar, namun mereka harus rendah hati dan mengakui keberadaan diri mereka sebagai orang yang berdosa. Dalam

dokumen FD 37, sebagaimana Paus Fransiskus menyatakan bahwa:

“Apa yang seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan praktis dalam situasi tertentu tidak dapat dinaikkan atau ditetapkan sebagai suatu peraturan, karena jika demikian, maka akan menimbulkan serangkaian kasuistik yang tidak dapat ditoleransi” (Paus Fransiskus, 2023).

Pendapat Paus Fransiskus yang disebutkan di atas, maka Paus Fransiskus tidak menyetujui dan tidak mendukung orang-orang yang berpasangan sesama jenis untuk mengikuti peraturan sesuai dengan perkawinan Gereja Katolik. Namun, Vatikan mengatakan bahwa Paus Fransiskus menolak dalam mengesahkan hukum tentang pernikahan sesama jenis di negara Argentina dan merupakan suatu hasil wawancara terhadap Paus Fransiskus pada saat Ia masih menduduki jabatan sebagai bapak Uskup Agung di Buenos, karena waktu itu Paus Fransiskus ikut ambil bagian dalam mempromosikan hukum ikatan sipil sebagai suatu jalan untuk terjadinya perkawinan pasangan sesama jenis (Ghiffari, 2022). Selain itu, Paus Fransiskus juga mengutarakan perkataannya kepada Sergio Rubin sebagai seorang penulis resmi biografi Paus Fransiskus, bahwa dalam dirinya perlu adanya hukum yang menjaga dan menaungi pasangan-pasangan lesbian dan homoseksual dan Paus Fransiskus mengatakan bahwa “saya membela itu” (Ghiffari, 2022). Berdasarkan pernyataan Paus Fransiskus tersebut, maka dengan demikian Paus Fransiskus mendukung terhadap sebuah legalitas berkat untuk pasangan-pasangan sesama jenis dan mendukung adanya hukum yang bisa melindungi dan menaungi pasangan-pasangan lesbian dan homoseksual.

Dengan demikian, umat Allah harus mengingat dan memahami keprihatinan Paus Fransiskus bahwa berkat yang tidak diritualkan ini, tidak hanya sebagai syarat yang sederhana dalam memberikan sarana untuk meningkatkan iman dari orang-orang yang memohon berkat dan pasangan sesama jenis dari Allah, sehingga dalam memohon berkat tidak menjadi suatu tindakan liturgi yang sesuai dengan sakramen perkawinan. Dalam hukum kanonik dijelaskan bahwa tidak dapat mencakup segala aspek dan konferensi para uskup tidak dapat mengklaim bahwa orang yang meminta berkat dan pasangan sesama jenis dapat melakukan sesuai dengan dokumen Gereja, karena kehidupan dari Gereja mengalir melalui banyak jalur selain jalur normatif (Susanto, 2023). Maka itu, bapak suci Paus Fransiskus menegaskan bahwa apa yang menjadi bagian-bagian dalam pertimbangan praktis sesuai kondisi tertentu tidak dapat ditetapkan atau dinaikkan sebagai peraturan, jika demikian akan menimbulkan berbagai kasuistik yang tidak dapat ditoleransi (Paus Fransiskus, 2016). Ungkapan dari paus tersebut menjadi alasan, hendaknya otoritas Gerejawi tidak mempromosikan sebuah ritual dalam memberikan berkat kepada pasangan sesama jenis yang tidak ireguler atau tidak sesuai Hukum Gereja. Disamping itu, setiap orang tidak boleh melarang kedekatan Gereja dengan orang-orang yang meminta berkat terutama pasangan sesama jenis, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan, kedamaian, kesehatan dan lain-lain. Dalam dokumen FD art.1, Paus Fransiskus mengatakan demikian:

“Yesus Kristus ialah sebuah berkat agung yang turun dari Allah. Dia-lah karunia agung Allah, Putra-Nya sendiri. Ia adalah berkat bagi seluruh umat manusia, berkat yang telah menyelamatkan kita semua. Ia adalah Firman Kekal, yang dengan-Nya Bapa memberkati kita, pada saat kita masih berdosa” (Paus Fransiskus, 2023).

Berdasarkan pernyataan Paus Fransiskus diatas, maka dengan jelas Paus Fransiskus memberikan kontribusi kepada seluruh umat Katolik dan dapat mendekatkan diri kepada Yesus Kristus yang merupakan karunia agung dari Allah. Yesus Kristus akan memberikan berkat kepada siapapun termasuk pasangan sesama jenis. Pemberkatan pasangan sesama jenis dapat dilakukan dalam konteks yang berbeda antara lain kunjungan ke tempat-tempat suci, kelompok-kelompok doa, bertemu dengan seorang imam, atau melalui sebuah kegiatan siarah. Sebenarnya berkat untuk pasangan sesama jenis tidak diberikan sesuai bentuk-bentuk tradisi atau ritual liturgi, melainkan diberikan sebagai tanda ungkapan hati keibuan dalam Gereja. Dalam pernyataan tentang berkat dalam keadaan *irregular* dan pasangan sesama jenis, dapat menuntun kebijaksanaan yang diberikan oleh para kaum tertahbis (Paus Fransiskus, 2016). Sampai saat ini, belum ada tanggapan yang lebih dalam dalam pemberkatan untuk pasangan sesama jenis. Yang dilakukan oleh Paus Fransiskus tentunya tidak setara dengan apa yang diajarkan Gereja Katolik selama ini. Hal itu akan menambah ruang dalam menjalin hubungan Gereja dengan pasangan sesama jenis. Dengan begitu, dalam diri Paus Fransiskus tetap tidak mengesahkan adanya pemberkatan untuk pasangan sesama jenis (lesbian dan homoseksual). Dikarenakan pada saat kongregasi ajaran iman, Paus Fransiskus mengambil Keputusan yang menentang pemberian berkat kepada orang-orang yang membuat tindakan berdosa. Akan tetapi, seorang petinggi grup *gay* Katolik dengan nama *New Way City* mengatakan bahwa Keputusan yang diambil oleh Paus Fransiskus dalam melarang pemberkatan untuk pasangan sesama jenis (lesbian dan homoseksual) tidaklah mengejutkan tetapi sangat mengecewakan (Ghiffari, 2022).

Sumbangan Pastoral Ensiklik *Fiducia Supplicans* tentang Berkat dalam Keadaan *Irregular* dan Pasangan Sesama Jenis.

Dalam Gereja Katolik, pelayanan pastoral merupakan sebuah kasih dari Tuhan Allah kepada semua orang dan menetapkan bahwa setiap orang layak mendapatkan cinta atau dicintai serta bebas dari perbudakan dan menemukan keutuhan serta tumbuh dan berkembang dalam Kristus (Stimson Hutagalung, Bartholomeius, 2021). Dari sudut pandang pastoral, untuk memberikan berkat harus menerapkan beberapa fungsi, seperti fungsi menopang, fungsi memulihkan, membimbing, dan memelihara, sehingga mereka yang memohon berkat dapat memperoleh berkat tersebut (Nugroho, 2017). Setiap orang yang meminta atau memohon berkat, harus menyatakan bahwa dirinya mengharapkan kehadiran Allah untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam memahami pendekatan pastoral terhadap pemberkatan, Paus Fransiskus dalam dokumen *ad dubium 2* menegaskan bahwa ketika setiap orang meminta berkat, orang tersebut harus mengutarakan permohonan kepada Tuhan dan berusaha yakin agar Bapa dapat membantu untuk menjalani hidup dengan penuh kebaikan (Thomas Eddy Susanto, 2023). Paus Fransiskus dalam dokumen *Fiducia Supplicans* (FD art. 13) mendesak kepada seluruh umat Katolik bahwa:

“Manusia kehilangan cinta kasih pastoral, yang seharusnya meresapi semua keputusan dan sikap kita untuk menghindari, maka dikatakan sebagai seorang hakim yang menyangkal, menolak, dan mengucilkan” (Paus Fransiskus, 2023).

Setiap orang yang hidup tentunya memiliki masalah atau kendala yang berbeda-beda, sehingga Gereja, bahkan Paus Fransiskus harus menghadirkan pelayanan-pelayanan yang bernuansa pastoral agar dapat menolong setiap umat Katolik untuk mengenalkan firman-firman Tuhan terutama

pasangan sesama jenis. Pasangan sesama jenis dalam mengharapkan berkat dari Tuhan, seharusnya dipimpin agar mereka hidup dalam kebenaran dan hidup dalam pertobatan yang sejati serta sumber kekuatan hidup. Dengan demikian, maka pasangan sesama jenis baik itu lesbian dan homoseksual akan mengalami pembaharuan atau pemulihan di dalam kasih Kristus. Sebagai guru Pendidikan Agama Katolik (PAK) dalam memberikan pelayanan pastoral, harus menopang mereka yang berpasangan sejenis, membawa mereka ke jalan yang baik, memulihkan kehidupan mereka dengan memberi pengampunan, dan mengembangkan bakat yang Tuhan berikan kepada mereka. Selain itu, dengan cara memberitakan pengajaran tentang firman-firman Tuhan kepada orang-orang yang dalam keadaan *irregular* maupun pasangan sesama jenis (So'langi' et al., 2021). Sehingga orang yang dalam keadaan atau kondisi *irregular* atau tidak sah maupun pasangan sesama jenis akan mendapat berkat dari Tuhan. Mereka yang meminta berkat, pasti sangat membutuhkan berkat tersebut dalam menghadapi masalah atau tantangan yang mereka dapat.

Dalam menangani orang yang memohon berkat, ketika hidup mereka dalam keadaan yang tidak sah atau *irregular* maupun pasangan sesama jenis, tanggapan Gereja maupun Paus Fransiskus tidak hanya dengan mengeluarkan dokumen *Fiducia Supplicans* tentang makna pastoral berkata kepada pasangan *irregular* atau perkawinan tidak wajar dalam Gereja Katolik, yang disebut dengan pasangan sesama jenis baik itu lesbian maupun homoseksual. Namun, yang dilakukan oleh Gereja dan Paus Fransiskus dalam memberikan berkat untuk orang yang dalam keadaan tidak sah atau tidak sesuai dengan ajaran Gereja, maupun pasangan sesama jenis dengan melakukan kunjungan kepada mereka dan memberikan wejangan berkaitan dengan ajaran-ajaran Gereja terutama tentang perkawinan. Gereja juga harus memberikan atau membuka

peluang kerja kepada pasangan sesama jenis, dikarenakan jika dilihat dari faktor penyebab diatas, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Ketika orang-orang yang mengharapkan berkat dari Tuhan dan juga pasangan sesama jenis dalam meminta restu dari Tuhan, mereka bisa mengalami perubahan-perubahan yang membawa mereka keluar dari penyimpangan perilaku yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Gereja serta mendapatkan berkat dari Tuhan.

Berangkat dari uraian di atas, maka tanggapan peneliti terhadap orang yang memohon berkat terutama kepada pasangan sesama jenis yaitu harus memenuhi kebutuhan secara fisiologis (*phisic needs*) yang merupakan syarat utama agar setiap manusia terutama pasangan sesama jenis dapat bertahan hidup secara normal, maka harus memberikan masukan kepada otoritas Gereja dalam memberikan mereka sebuah pekerjaan sehingga pasangan sesama jenis baik itu homoseksual maupun lesbian dapat memenuhi kebutuhan jasmani (Goa, 2018). Selain itu, adanya dukungan sosial yang dapat membangun jaringan dari teman dekat, komunitas dan yang terutama adalah keluarga. Pasangan sesama jenis baik itu homoseksual maupun lesbian dapat meluangkan waktu untuk memperkuat ikatan dengan cara memohon berkat dari Tuhan, mengadakan kegiatan liburan bersama, serta membangun komitmen dan kepercayaan dalam diri setiap pasangan sesama jenis dalam menghadapi masalah-masalah.

SIMPULAN DAN SARAN

Fiducia Supplicans (memohon kepercayaan) merupakan sebuah deklarasi bahwa apakah Gereja Katolik mempunyai kekuasaan untuk memberikan berkat kepada pasangan-pasangan sesama jenis. Dokumen *Fiducia Supplicans* yang ditandatangani dan disetujui oleh Paus Fransiskus mempunyai makna bahwa setiap orang mendapatkan keadilan, dalam hal ini pasangan sesama jenis maupun mereka yang dalam situasi

tidak sah atau *irregular* wajib mendapat berkat dari Tuhan. Namun, Gereja tetap berpegang teguh pada ritus perkawinan yakni perkawinan terjadi karena timbulnya hubungan percintaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan pasangan sesama jenis baik itu homoseksual maupun lesbian. Dengan demikian, untuk pasangan sesama jenis tetap mendapatkan berkat walaupun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam hukum Gereja katolik.

Pasangan sesama jenis harus mempunyai dorongan dari dalam diri untuk memohon berkat kepada Tuhan, sehingga mereka mendapatkan bimbingan yang layak dan iman mereka tetap bertumbuh dan berkembang serta menanggapi masalah-masalah dengan rasa pengertian. Bagi Paus Fransiskus, orang-orang suci yang memegang kekuasaan tertinggi tetap memberikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk pasangan sesama jenis karena setiap manusia akan diperlakukan secara adil. Dan yang terutama adalah tetap mengandalkan Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun perjalanan hidup tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Gereja katolik tentang perkawinan yang diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hal ini, bukan pasangan sesama jenis baik itu homoseksual maupun lesbian.

REFERENSI

Amini, Y. (2024). *Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara Jerman*. 2023, 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxx> xxx

Denintatinangon. (2023). *Fiducia Supplicans*.
Ekoliesanto, Y. B., & Zaluchu, S. E. (2023). Mengkritisi Perilaku Homoseksual dalam Perspektif Teologi Kristen. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora*

Dan Kebudayaan, 15(1), 32–40. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v15i1.86>

Eveline, S., Tinggi, S., Adhi, T., & Surabaya, W. (2019). Transgender dalam Perspektif Teologis Alkitabiah. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 57.

Faiola, Anthony; Pitrelli, S. (2023). Paus Fransiskus mengizinkan pemberkatan yang sama-pasangan seks, mengubah pedoman vatican. In *Washingtonpost.com*.

Fatimah Asyari. (2017). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 57–65.

Fibry Jati Nugroho. (2017). Pendampingan Pastoral Holistik: Sebuah Usulan Konseptual Pembinaan Warga Gereja. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injil Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 1(2), 139.

Fiducia Supplicans – Saat Belas Kasih Mengalahkan Segalanya - *Kompasiana*. (n.d.).

Gastronomi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.).

Gerejawi, S. D. (2023). *Fiducia Supplicans*. 139, 25.

Ghiffari, A. A. (2022). *Perkawinan sesama jenis menurut agama Katolik: studi atas pernyataan Paus Fransiskus tentang legalitas perkawinan sesama jenis*.

Goa, L. (2018). Pelayanan Pastoral Bagi Sesama Yang Membutuhkan. *SAPA Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 3, 107–125.

Hidayatul Mustapid, et. a. (2024). Analisis Perkawinan Sejenis Ditinjau Dari UU Perkawinan dan Hukum Progresif. *JHM*, 5(1).

Ikbal Selamat. (2024). *2 pernikahan mengejutkan yang berakhir singkat di Cianjur*.

J.M. Henny Wiludjeng. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (p. hlm 3).

Mahmudah, D. H. (2018). *Penyimpangan Seksual*. Universitas Islam Negri

- Malang.
- Maretha Indri S , Bareta Miki Putri, Anggun Sabrina, Aljura, Z. O. J. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 37 / Pid . B / 2022 / PN . Kot). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4233–4244.
- Marzuki, I., & Wardhana, R. W. (2022). Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Sebagai Gejala Sosial Dalam Perspektif Hukum Alam. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 299–309.
- Maulida Maulaya Hubbah. (2020). Perkawinan Sejenis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *PA Probloggo*.
- Paus Fransiskus. (2016). *Seruan Apostolik Amoris Laetitia*.
- Paus Fransiskus. (2020). *Katekese Mengenai Doa: Berkat*. L'osservatore Romano.
- Pawestri, A. (2019). Politik Hukum Negara terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). In *Disertasi*.
- Pdt. Dr. Joshua Mangiring, M. T. . M. P. K. (2022). *Dogmatika Dasar Betesda* (pp. 78–79).
- Pullella, P. (2023). *Vatikan Menyetujui Pemberkatan bagi pasangan sesama jenis dalam keputusan penting*.
- Ramadhini, A., & Rinaldi, K. (2023). Penanganan Lapas Terhadap Narapidana Homoseksual (Studi Kasus Lapas Kelas Ii a Pekanbaru). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 29–35. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.368>
- Sinaga, M. (2019). Kajian Teologi Berkat dalam Perspektif Alkitabiah. *Jurnal Teologi Rahmat*, 5(2), 140–173.
- So'langi', K., Nugoho, F. J., Yuono, Y. R., Budhianto, C., & Daryanto, D. (2021). Pelayanan Pastoral bagi Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Oikos Pelangi Kasih, Semarang. *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.53547/diegesis.v4i1.54>
- Stimson Hutagalung, Bartholomeius, D. (2021). *Konseling Pastoral*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugeng, S. P., & SH, M. H. (2021). *Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia*.
- Syifa Agustin. (2023). Status Kewarganegaraan Ganda Anak Hasil Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Australia. *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v3i1.1554>
- Tampenawas, A. (2020). Problematika Moralitas Seksual Postmodern menurut Perspektif 1 Korintus 6:12-20. *PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 16(2), 103–120. <https://doi.org/10.46494/psc.v16i2.96>
- Taun et. al. (2024). Pengaruh Perkembangan IPTEK Terhadap perwujudan Integrasi Nasional Dikalangan Mahasiswa Prodi Akuntansi Kelas 2C. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1).
- Thomas Eddy Susanto. (2023). *Fiducia Supplicans*. Departemen Dokumentasi dan penerangan KWI.
- Wulandari, T. (2021). *Gangguan Psikologis*. 3(2), 6.
- Yurman Zega, U. A. L. (2020). Analisis Sikap Gereja Dalam Menghadapi Perkawinan Sesama Jenis , Suatu Tinjauan Teologi-Eksegetis Berdasarkan Kejadian 2:24. *Sola Scriptura: Jurnal Teologi*, 1(2), 135–167.